



BUPATI CIAMIS

PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI TERMINAL PENUMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyelenggaraan dan Retribusi Terminal diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan dan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 128 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal, yang pada intinya bahwa hal-hal yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud diatur lebih lanjut oleh Bupati.
 - c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Terminal dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 84 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI TERMINAL PENUMPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal yang selanjutnya disingkat UPTD Terminal adalah UPTD Terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis;
8. Kepala UPTD Terminal adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membawahi Kepala Terminal dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
9. Kepala Terminal adalah Pejabat Non Struktural yang diberi wewenang untuk mengelola Terminal dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Terminal;
10. Badan Hukum adalah Badan Hukum Indonesia yang terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
11. Terminal adalah Pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan;

12. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
13. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
17. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Ciamis;
18. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digerakkan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

BAB II PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG

Bagian Kesatu Fungsi Terminal

Pasal 2

Terminal Penumpang berfungsi untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu.

Bagian Kedua Fasilitas Terminal

Pasal 3

Fasilitas Terminal Penumpang terdiri dari Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang.

Pasal 4

- (1) Fasilitas Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
 - a. jalur pemberangkatan kendaraan umum;
 - b. jalur kedatangan kendaraan umum;
 - c. tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan termasuk didalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum;
 - d. bangunan kantor terminal;
 - e. tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar;
 - f. menara pengawas;
 - g. loket penjualan karcis;
 - h. rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan;

- i. pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi;
 - j. tempat perbaikan sementara kendaraan bermotor umum;
 - k. daftar jadwal pemberangkatan kendaraan;
 - l. tabel yang memuat daftar tarif angkutan.
- (2) Fasilitas Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa:
- a. kamar kecil/toilet;
 - b. mushola;
 - c. kios/kantin;
 - d. ruang pengobatan;
 - e. ruang informasi dan pengaduan;
 - f. telepon umum;
 - g. tempat penitipan barang;
 - h. taman;
 - i. pos keamanan.

Bagian Ketiga Daerah Kewenangan/Operasi Terminal

Pasal 5

- (1) Daerah kewenangan/operasi terminal penumpang terdiri dari:
- a. daerah lingkungan kerja terminal, yang diperuntukan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal yang dibatasi dengan pagar;
 - b. daerah pengawasan terminal merupakan daerah di luar lingkungan kerja terminal yang diawasi oleh petugas terminal sekurang kurangnya 200 meter dari daerah lingkungan kerja terminal.
- (2) Daerah lingkungan kerja terminal yang dimaksud ayat (1) huruf a, memiliki batas-batas yang jelas dan diberi hak atas tanah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Pada daerah pengawasan terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilarang dilakukan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan lalu lintas dan/atau dijadikan tempat pemberhentian tidak resmi.

Bagian Keempat Wewenang dan Tanggungjawab

Pasal 6

- (1) Wewenang dan tanggungjawab penyelenggaraan terminal di Kabupaten Ciamis berada pada Dinas.
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPTD Terminal pada Dinas;
- (3) UPTD Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala UPTD Terminal yang bertanggungjawab atas pelaksanaan penyelenggaraan terminal di wilayahnya, dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Kepala Dinas dengan melaporkan pelaksanaan pekerjaan pada setiap awal bulan.
- (4) Dalam penyelenggaraan terminal, UPTD Terminal dibantu oleh Kepala Terminal.
- (5) Kepala Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Terminal dan melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala UPTD Terminal secara lisan dan tertulis pada awal bulan.

Bagian Kelima
Nama dan Lokasi Terminal

Pasal 7

- (1) Penentuan lokasi terminal penumpang dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan simpul yang merupakan bagian dari Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan.
- (2) Lokasi Terminal di Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:
 - a. Wilayah Tanggungjawab UPTD Terminal Pangandaran:
 - 1) Terminal Pangandaran;
 - 2) Terminal Cijulang;
 - 3) Terminal Kalipucang;
 - b. Wilayah Tanggungjawab UPTD Terminal Banjarsari:
 - 1) Terminal Banjarsari;
 - 2) Terminal Pamarican;
 - c. Wilayah Tanggungjawab UPTD Terminal Ciamis:
 - 1) Terminal Ciamis;
 - 2) Terminal Cisaga;
 - 3) Terminal Pamokolan di Kecamatan Cihaurbeuti;
 - 4) Terminal Cimaragas;
 - 5) Terminal Sindangkasih;
 - 6) Terminal Panumbangan;
 - d. Wilayah Tanggungjawab UPTD Terminal Kawali:
 - 1) Terminal Kawali;
 - 2) Terminal Rancah;
 - 3) Terminal Panjalu;
 - 4) Terminal Cibeureum di Kecamatan Sukamantri.
 - e. Pengembangan terminal lainnya disesuaikan dengan kewilayahan, secara teknis diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Pengelolaan Terminal

Paragraf Kesatu
Perencanaan

Pasal 8

- (1) Kegiatan perencanaan operasional terminal meliputi:
 - a. penataan pelataran kebutuhan Terminal menurut rute dan jurusan;
 - b. penataan fasilitas penumpang;
 - c. penataan fasilitas penunjang Terminal;
 - d. penataan arus lalu lintas di daerah pengawasan Terminal;
 - e. penyajian daftar rute perjalanan berdasarkan Kartu Pengawasan (KP);
 - f. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan Kartu Pengawasan (KP);
 - g. pengaturan jadwal petugas di Terminal;
 - h. evaluasi sistem pengoperasian Terminal.
- (2) Kegiatan perencanaan operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi tanggungjawab kepala UPTD Terminal.

Paragraf Kedua
Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Kegiatan pelaksanaan operasional terminal meliputi:
 - a. pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum di dalam Terminal;
 - b. pemeriksaan kartu pengawasan dan jadwal perjalanan;
 - c. pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut jadwal yang telah ditetapkan;
 - d. pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang;
 - e. pemberitahuan tentang kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum kepada penumpang;
 - f. pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal;
 - g. pencatatan dan pelaporan pelanggaran;
 - h. pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat, dengan menggunakan formulir yang ditentukan;
 - i. memberangkatkan kendaraan angkutan penumpang umum yang laik jalan dan layak operasi;
 - j. tidak memberangkatkan kendaraan angkutan penumpang umum yang tidak laik jalan dan tidak layak operasi.
- (2) Kegiatan pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Kepala Terminal.

Paragraf Ketiga
Pengawasan

Pasal 10

- (1) Kegiatan pengawasan operasional terminal meliputi:
 - a. pemeriksaan penerapan tarif angkutan;
 - b. pemeriksaan kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan;
 - c. pemeriksaan keabsahan dokumen perizinan dan dokumen kelaikan jalan kendaraan bermotor;
 - d. pemeriksaan kapasitas muatan yang diizinkan;
 - e. pemantauan kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan;
 - f. pemantauan pemanfaatan terminal serta fasilitas penunjang sesuai peruntukannya;
 - g. memberikan pemberitahuan dan atau peringatan terhadap kendaraan yang hampir habis dan/atau telah habis masa berlakunya dokumen perizinan kendaraan;
 - h. pembinaan terhadap kegiatan usaha masyarakat Terminal.
- (2) Kegiatan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Kepala UPTD Terminal dibantu oleh Kepala Terminal.

Paragraf Keempat
Pemeliharaan

Pasal 11

- (1) Terminal penumpang supaya berfungsi secara optimal harus dilakukan pemeliharaan.
- (2) Pemeliharaan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. menjaga keutuhan dan kebersihan bangunan terminal;
 - b. menjaga keindahan dan kebersihan pelataran/taman terminal serta perawatan rambu-rambu, marka dan papan informasi;
 - c. merawat saluran air/drainase;
 - d. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
 - e. merawat alat alat komunikasi;
 - f. merawat sistem hydrant dan alat-alat pemadam kebakaran;
 - g. merawat peralatan/perlengkapan lainnya.
- (3) Kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab Kepala UPTD Terminal dibantu oleh Kepala Terminal.

Paragraf Kelima Keamanan dan Ketertiban di dalam Terminal

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Terminal dan Kepala Terminal bertanggungjawab terhadap keamanan dan ketertiban di terminal dan mengkoordinasikannya dengan pemangku kepentingan.
- (2) Untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, Kepala UPTD Terminal dibantu oleh Kepala Terminal dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan kegiatan operasi penertiban dan penegakan hukum di Terminal sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pokok Terminal.
- (4) Dalam hal diperlukan bantuan pengamanan, Kepala UPTD Terminal dapat meminta bantuan kepada instansi lain yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban baik secara insidentil maupun reguler.
- (5) Bantuan tenaga keamanan secara reguler dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 13

Selain petugas yang ditunjuk oleh Pengelola Terminal, badan hukum, instansi, organisasi lainnya dilarang melakukan kegiatan yang bersifat pengaturan dan melakukan pungutan di luar ketentuan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Pembiayaan

Pasal 14

Biaya penyelenggaraan pengelolaan terminal dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis;
- b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kesembilan
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Terminal

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan terminal secara fungsional dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan dapat dilimpahkan kepada Kepala Bidang Teknis yang ditunjuk untuk hal terkait teknis operasional dan Kepada Sekretaris Dinas untuk hal terkait administrasi kepegawaian.

BAB III
RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang meliputi:

- a. penyediaan tempat parkir untuk kendaraan umum dan bis umum;
- b. tempat kegiatan usaha;
- c. fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;

Pasal 18

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan terminal.

Bagian Kedua
Tatacara Pengurangan, Keringanan dan
Pembebasan Retribusi

Pasal 19

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Retribusi dimaksud pada ayat (1) adalah retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) angka 3 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal.

- (3) Permohonan Wajib Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kewajiban membayar retribusi.
- (4) Kepala Dinas dapat menunjuk petugas untuk melakukan verifikasi dan/atau pemeriksaan dan/atau permintaan keterangan kepada Wajib Retribusi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Petugas yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi dan/atau pemeriksaan dan/atau permintaan keterangan kepada Wajib Retribusi melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas sebagai dasar pemberian persetujuan.
- (6) Pemberian persetujuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan Wajib Retribusi diterima.
- (7) Apabila setelah lewat 7 (tujuh) Bupati tidak memberikan Keputusan, permohonan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang yang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 2 Juli 2012

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. TAHYADI A. SATIBIE

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2012 NOMOR 22